

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional senantiasa ditingkatkan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan biaya yang besar. Pendapatan negara dari beberapa sektor pun menjadi penopang untuk mencukupi biaya tersebut.

Sebagaimana perekonomian dalam suatu rumah tangga, perekonomian negara juga mempunyai sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Apabila tidak ada pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang dasar 1945 bahwa salah satu dari tujuan Negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, negara berusaha agar setiap warga negara dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Beberapa manfaat pajak di atas adalah fungsi pajak sebagai penerimaan, pajak juga melaksanakan fungsi sebagai redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pemerintah telah mengupayakan agar pendapatan pajak meningkat. Ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan memberikan fasilitas pengurangan pajak, fasilitas bebas PPN dan sebagainya. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem *Self assessment* dalam sistem perpajakannya. Dalam sistem ini Wajib Pajak adalah pihak yang menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut, Subjek Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya dengan mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP. Dengan didaftarkannya untuk mendapatkan NPWP tersebut, Status Subjek Pajak berubah menjadi Wajib Pajak yang artinya telah mempunyai kewajiban untuk memenuhi perpajakannya dan menggunakan haknya untuk menghitung, melapor dan menyetorkan pajaknya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1 Data Jumlah Wajib Pajak/Jenis Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Jumlah
Badan	10.178
Orang Pribadi	136.041
Pemungut	3.055
	149.274

*Sumber : KPP Pratama Rengat Tahun 2018

NPWP merupakan identitas bagi Wajib Pajak. Sistem pemberian penomoran NPWP sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari Wajib Pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila Wajib Pajak pindah ke wilayah lain, NPWP yang dimilikinya tidak berlaku lagi. Wajib Pajak harus mengajukan NPWP baru ke Kanwil DJP setempat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983, sistem penomoran NPWP tidak lagi dibuat oleh Kanwil DJP, akan tetapi dibuat secara nasional.

Dengan adanya reformasi perpajakan pada Tahun 1983, maka terjadi pula perubahan dalam sistem penomoran NPWP. Dalam rangka mendukung sistem administrasi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983 yang menerapkan sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak maka sistem penomoran NPWP mengalami perubahan.

Mengingat pentingnya hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP, kendala dan hambatan yang terjadi serta memberikan alternatif pemecahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dalam bentuk tugas akhir dengan judul: **TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP PADA SEKSI PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT.**

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas, maka dalam laporan ini permasalahan dibatasi hanya mendeskripsikan mengenai tinjauan atas penyelesaian permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak pada seksi pelayanan kantor pelayanan pajak pratama rengat.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelayanan dan penyelesaian terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Rengat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran NPWP di KPP Pratama Rengat ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelayanan dan penyelesaian terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Rengat.



2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran NPWP di KPP Pratama Rengat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian dalam tugas akhir ini yaitu :

- a. Menambah pengetahuan dan informasi tentang tinjauan atas penyelesaian permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada seksi pelayanan kantor pelayanan pajak pratama rengat.
- b. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu tentang tinjauan atas penyelesaian permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada seksi pelayanan kantor pelayanan pajak pratama rengat.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1.6 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Idragiri Hulu

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara melalui media perantara seperti aturan-aturan hukum, catatan, dokumen, jurnal maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Rengat. Penulis melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak yang datang ke TPT untuk melakukan pendaftaran NPWP dan mengamati proses penyelesaiannya yang dilakukan oleh petugas TPT.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Wawancara

Yaitu peneliti melakukan Tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Rengat khususnya kepada Kepala seksi umum yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam Tugas Akhir ini.

1.8 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

1.9 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan memudahkan pembaca memahami isi mengenai tugas akhir ini. Maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika penulisan tugas akhir ini. Sistematika pembahasan ini memuat urutan-urutan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penulisan tugas akhir ini, yang mencakup :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA RENGAT

Dalam bab ini, diuraikan mengenai sejah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Struktur organisasi unit kerja, visi misi dan uraian tugas pokok.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pendaftaran dan pelayanan NPWP di kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Pengertian Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**